



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas permohonan “ *cerai talak, kumulasi dengan gugatan nafkah lampau, mut’ah, dan nafkah iddah* ” antara :

Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan sopir mobil rental, bertempat tinggal di Kampung, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pangkep. Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Zul’ Aidin Bagenda Ali, S.H. pekerjaan Pengacara/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Stadion Nomor 1 Pangkajene, Kabupaten Pangkep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register nomor 11/SK.Daf/2012/PA Mrs., tanggal 12 Maret 2012, selanjutnya disebut pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi

melawan

Tergugat Konvensi/Penggugat \rekonvensi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Keperawatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon konvensi atau penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi kedua belah pihak;

Telah mencermati fakta-fakta di depan persidangan.

DUDUK PERKARANYA

1 dari 24 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Bahwa pemohon dalam permohonan cerai tanggal 11 Januari 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara nomor 12/Pdt.G/2012/PA Mrs., tanggal 11 Januari 2012, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 5 Juli 2000, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02/DAN/I/2012, tanggal 9 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
2. Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun di rumah termohon di BTN Maccopa Indah, Kecamatan Mandai, Maros.
3. Bahwa dalam perkawinan, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama, umur 11 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2004 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon disebabkan termohon selalu marah walaupun masalah sepele, dan apabila marah, termohon selalu mengusir pemohon dari rumah kediaman.
6. Bahwa pemohon berulang kali menasihati termohon agar tidak memperlakukan pemohon seperti itu, namun termohon tidak menghiraukan, dan malahan marah pada pemohon.
7. Bahwa pada bulan Mei 2009 termohon kembali mengusir pemohon dari rumah kediaman, bahkan mengancam mau menyiram pemohon dengan air panas. Maka untuk menghindari kejadian yang lebih buruk, pemohon pun kembali ke rumah orang tua sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama pisah tempat tinggal lebih 2 tahun berturut-turut, terhitung sejak Mei 2009 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.
9. Bahwa pada tahun 2011 pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pangkajene, Pangkep, namun permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena dieksepsi oleh termohon.
10. Bahwa pemohon dan termohon tidak akan mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah pemohon dan termohon, hanyalah melalui perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis telah menyampaikan kepada termohon untuk mengajukan surat keterangan dari atasan sesuai dengan maksud PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, namun termohon tidak memenuhinya.

Bahwa pemohon dan termohon telah diusahakan untuk didamaikan melalui proses mediasi, namun tidak berhasil berdasarkan laporan mediator, Dra. Hj. A. Djohar, tanggal 14 Februari 2012.

3 dari 24 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya serupa juga telah dimaksimalkan oleh majelis hakim, dengan menasihati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa lalu surat permohonan pemohon dibacakan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, tanpa perubahan apapun.

Bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa termohon adalah benar isteri sah pemohon, menikah pada tanggal 5 Juli 2000 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
- Bahwa termohon dan pemohon hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun di rumah termohon di BTN Maccopa Indah, Kecamatan Mandai, Maros.
- Bahwa termohon dan pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama, umur 11 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2000, saat termohon mengandung anak pemohon, antara termohon dengan pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkar antara pemohon dengan termohon disebabkan pemohon selalu marah bahkan menganiaya anak bawaan termohon dari suami pertama.
- Bahwa tidak benar termohon selalu marah, dan tidak benar termohon pernah mengusir pemohon dari rumah kediaman.
- Bahwa sebaliknya pemohon lah yang memiliki sifat egois dan selalu mau menang sendiri, serta tidak menghormati hak-hak termohon sebagai isteri. Jika termohon memintanya untuk membonceng termohon pergi ke pasar atau ke kantor, pemohon langsung menolak dengan mengatakan " Suruh saja anakmu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantar.” Karena itu, yang sering dinasihati untuk merubah perilaku adalah pemohon, dan bukan termohon.

- Bahwa benar pada bulan Mei 2009 termohon marah pada pemohon, yang dikarenakan termohon sudah tidak bisa lagi bersabar melihat sikap pemohon yang tidak memiliki kepedulian terhadap isteri dan rumah tangga. Siapa isteri yang bisa tahan melihat suaminya dalam waktu lebih 2 (dua) bulan, hanya tinggal tidur di rumah, dan pergi main catur, tanpa mau berusaha pergi mencari pekerjaan untuk membantu termohon menanggulangi beban keluarga.

Bahwa berdasarkan jawaban termohon, termohon menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim, bagaimana penilaian dan putusan yang akan dijatuhkan terkait perkawinan termohon dan pemohon.

Bahwa terhadap jawaban termohon, pemohon mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa termohon tetap pada dalil-dalil semula, dan menyanggah seluruh bantahan termohon, kecuali yang berupa pengakuan, dan tidak merugikan hak dan kepentingan hukum pemohon.
- Bahwa sejak menikah dengan termohon, pemohon tidak pernah membenci anak bawaan termohon, apalagi memukulnya.
- Bahwa pemohon tidak pernah bersifat egois, dan mau menang sendiri atas termohon, dan juga tidak pernah tidak menghormati hak-hak termohon.
- Bahwa pemohon tidak pernah menolak untuk membonceng termohon, tetapi justru termohon yang menolak untuk dibonceng atau diantar pemohon.
- Bahwa benar pemohon pernah menganggur, namun tidak benar pemohon tidak berusaha mencari pekerjaan.
- Bahwa namun dalam kondisi yang selalu memikirkan pekerjaan, seyogyanya termohon tampil sebagai penyemangat, dan pendorong suami, dan bukan sebaliknya menjadi penekan dalam rumah tangga.

5 dari 24 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan replik pemohon, pemohon tetap pada petitum semula untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap termohon.

Bahwa terhadap replik pemohon, termohon mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa termohon tidak pernah menolak untuk diantar dan dibonceng oleh pemohon. Termohon juga tidak pernah menekan pemohon dalam hal apapun.
- Bahwa termohon hanya selalu menyarankan dan mendorong pemohon mencari pekerjaan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat kode " PK " berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02/DAN/I/2012, tanggal 9 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, yang telah sesuai dengan aslinya, distempel pos, dan dibubuhi materai secukupnya.

Bahwa disamping bukti surat, pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi keluarga dekat masing-masing :

1. Saksi I (ibu kandung pemohon), yang memberikan kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 9 tahun di rumah termohon di Mandai, Maros.
- Bahwa dalam perkawinan, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama, yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun setelah itu antara pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan antara pemohon dengan termohon disebabkan termohon selalu marah dan mengusir pemohon, yang mengakibatkan pemohon dan termohon beberapa kali pisah ranjang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2009 antara pemohon dengan termohon kembali terjadi perselisihan, sehingga pemohon kembali lagi ke rumah orang tua sampai sekarang.
- Bahwa sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang, selama lebih 2 tahun berturut-turut.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tetap tidak berhasil.

2. Saksi I (adik kandung pemohon), yang memberikan kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 9 tahun di rumah termohon di Mandai, Maros.
- Bahwa dalam perkawinan, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama, yang sekarang diasuh termohon.
- Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun setelah itu antara pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan termohon selalu marah walaupun masalah sepele, dan apabila marah, termohon sering mengusir pemohon.
- Bahwa apabila marah, termohon dan pemohon biasanya tidak saling menghiraukan, sehingga kadang pemohon harus tidur sendiri di luar kamar, di depan televisi, sementara termohon di dalam kamar.
- Bahwa malahan apabila termohon marah, sering menyinggung pemohon dengan kata-kata seperti makan gratis, dan tidur gratis, akibatnya pemohon sering pulang ke rumah orang tua.

7 dari 24 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2009 termohon marah pada pemohon dan mengusir pemohon, akibatnya pemohon kembali ke rumah orang tua, dan tidak pernah lagi datang menemui termohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, lebih 2 tahun berturut-turut, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, termohon mengajukan pula 2 (dua) saksi keluarga dekat masing-masing :

1. Saksi I (anak kandung termohon), yang memberikan kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2000 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon disebabkan pemohon selalu marah pada anak bawaan termohon dari suami pertama.
- Bahwa disamping itu, pemohon malas berusaha mencari nafkah, sehingga beban keluarga semuanya harus ditanggulangi oleh termohon.
- Bahwa akibatnya termohon selalu mendorong pemohon untuk mencari pekerjaan, tetapi tidak dihiraukan pemohon. Pemohon hanya tinggal di rumah, sementara termohon setiap hari harus pergi ke kantor mencari nafkah.
- Bahwa akibatnya termohon sering menegur pemohon, bahkan telah beberapa kali terjadi pisah ranjang.
- Bahwa pada bulan Mei 2009 antara termohon dengan pemohon kembali terjadi pisahtempat tinggal karena pemohon meninggalkan rumah kediaman, dan kembali ke rumah orang tua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, lebih 2 tahun berturut-turut, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil.
2. Saksi II (anak kandung termohon), yang memberikan kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2000 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon karena pemohon selalu marah pada anak bawaan termohon dari suami pertama, dan terlalu banyak mau mengatur.
 - Bahwa pemohon terlalu banyak mau mengatur misalnya jika yang pakai motor termohon adalah anak bawaan termohon, pemohon marah, sebaliknya jika adik pemohon yang pakai, pemohon tidak marah.
 - Bahwa disamping itu, pemohon hanya tinggal tidur di rumah dan main catur, dan tidak berusaha mencari nafkah, sehingga beban keluarga semuanya harus bertumpu pada termohon.
 - Bahwa akibatnya termohon dan pemohon telah beberapa kali pisah tempat, dan setiap terjadi pisah tempat, pemohon kembali ke rumah orang tua hingga 3 atau 5 hari, baru datang lagi pada termohon.
 - Bahwa pada bulan Mei 2009 antara pemohon dengan termohon kembali berpisah tempa tinggal, karena pemohon kembali ke rumah orang tua, dan tidak pernah lagi datang menemui termohon.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal lebih 2 tahun berturut-turut, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.

9 dari 24 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon agar tetap membina urumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon tidak mengajukan kesimpulan karena setelah mengajukan alat bukti dan saksi-saksi, pemohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, tanpa sesuatu alasan yang sah.

Bahwa termohon mengajukan kesimpulan tetap pada bantahan, dan tidak ingin bercerai dengan termohon, namun jika pemohon berpendirian lain, termohon menyerahkan sepenuhnya kepada majelis.

Dalam Rekonvensi

Bahwa penggugat dalam gugatan baliknya tanggal 5 Maret 2012 yang diajukan bersama jawaban dalam konvensi, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan uang belanja kepada penggugat, sejumlah Rp 1.500.000,00 setiap bulan, terhitung sejak bulan Mei 2009 sampai Februari 2012.
2. Bahwa penggugat menuntut tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 setiap bulan, untuk selama 3 bulan, yang jumlahnya Rp 4.500.000,00.
3. Bahwa penggugat menuntut tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp 20.000.000,00.

Bahwa berdasarkan posita tersebut, penggugat memohon kepada majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat sejumlah Rp 49.500.000,00.
- Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp 20.000.000,00.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat adalah suami yang diusir dan tidak diurus oleh penggugat selama 33 bulan, maka selama itu pula penggugat merupakan isteri yang nusyuz, dan untuk itu tidak ada kewajiban bagi tergugat untuk memberikan nafkah kepada isteri yang demikian itu.
- Bahwa tuntutan penggugat yang meminta agar tergugat dihukum memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 dan mut'ah sejumlah Rp 20.000.000,00 sangat irrasional mengingat pekerjaan tergugat hanya sebagai sopir mobil rental dengan penghasilan hanya sekitar Rp 1.500.000,00 setiap bulan, dan itupun tidak menentu, kadang dapat, kadang tidak.
- Bahwa biaya hidup tergugat saat masih dibantu orang tua dan saudara tergugat yang ditempati menumpang tergugat. Berbeda dengan penggugat selain pegawai negeri sipil, juga sudah memiliki rumah tempat tinggal. Jadi mestinya penggugat memikirkan kondisi tergugat.
- Bahwa untuk itu mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang patut ditanggung tergugat, diserahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menilai dan menentukan berdasarkan azas kepatutan, kelayakan, dan keadilan.

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut, tergugat memohon kepada majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan penggugat untuk sebagian.
- Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

11 dari 24 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat tidak pernah mengusir tergugat. Penggugat pernah marah pada tergugat tetapi akibat kelakuan tergugat sendiri yang tidak memiliki kepedulian dan tanggu jawab sebagai suami.
- Bahwa nafkah yang dilalaikan oleh tergugat selama meninggalkan penggugat, tetap harus dibayar oleh tergugat sesuai dengan tuntutan penggugat.
- Bahwa tergugat disamping sebagai sopir mobil rental, juga bekerja sebagai penanggung jawab, dan penyalur angkutan mobil rental dengan jatah sekitar Rp 50.000,00 setiap satu mobil, setiap hari, kali 5 sampai 6 mobil, sehingga total penghasilan tergugat setiap harinya sekitar Rp 300.000,00.
- Bahwa tidak benar biaya hidup tergugat dibantu orang tua dan saudara tergugat, karena orang tua tergugat tidak memiliki pekerjaan, justru tergugat lah yang membantu orang tuanya.

Bahwa berdasarkan replik tersebut, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk tetap mengabulkan tuntutan penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap replik penggugat, tergugat mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar tergugat bekerja sebagai penanggung jawab, dan penyalur mobil rental dengan penghasilan sekitar Rp 300.000,00 setiap hari. Tergugat hanya sebagai sopir mobil rental dengan penghasilan sekitar Rp 1.500.000 setiap bulan, itu pun tidak menentu.
- Bahwa tidak benar tergugat yang membantu orang tua, sebaliknya justru orang tua dan saudara tergugat yang membantu terguga, jika mengalami kesulitan biaya hidup.

Bahwa berdasarkan duplik tersebut, tergugat memohon kepada majelis hakim untuk tetap menolak gugatan penggugat untuk sebagian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, penggugat dan tergugat tidak mengajukan alat bukti dan saksi apapun di persidangan.

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan, dan mohon untuk dikabulkan seluruhnya.

Bahwa tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena setelah mengajukan alat bukti dan saksi-saksi dalam konvensi, tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, tanpa sesuatu alasan yang sah.

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak dianggap tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon dan termohon adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang bahwa mengingat surat keterangan dari atasan sebagaimana dimaksud PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 hanya bersifat administratif, maka meskipun termohon tidak mengajukannya di persidangan, berdasarkan hukum acara peradilan agama, proses pemeriksaan atas perkara ini tetap patut dilanjutkan.

Menimbang bahwa pemohon dan termohon telah diusahakan untuk didamaikan melalui proses mediasi, namun tidak berhasil berdasarkan laporan mediator, Dra. Hj. A. Djohar, tanggal 14 Februari 2012.

Menimbang bahwa upaya perdamaian juga telah dimaksimalkan oleh majelis hakim, dengan menasihati pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

13 dari 24 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan, dan replik di persidangan, pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2004 antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena termohon selalu marah, dan apabila marah, termohon selalu mengusir pemohon dari rumah kediaman.
- Bahwa pada bulan Mei 2009 termohon kembali mengusir pemohon dari rumah kediaman, bahkan mengancam akan menyiram pemohon dengan air panas, akibatnya pemohon kembali ke rumah orang tua sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal lebih 2 tahun berturut-turut, terhitung sejak Mei 2009 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pemohon, berdasarkan jawaban, duplik dan kesimpulan termohon, termohon telah mengakui secara murni dan kualifikasi untuk sebagian, dan membantah selainnya.

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil yang diakui secara murni atau setidaknya tidaknya tidak dibantah termohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar termohon adalah isteri sah pemohon, menikah pada tanggal 5 Juli 2000 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
- Bahwa benar termohon dan pemohon hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 9 tahun di rumah termohon dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Syahrul, yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009 sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun berturut-turut, terhitung sejak Mei 2009 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2011 pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pangkajene, Pangkep, namun permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena dieksepsi oleh termohon.

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil yang diakui secara kualifikasi termohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa perselisihan antara termohon dengan pemohon mulai terjadi sejak tahun 2000, bukan tahun 2004, yang dikarenakan pemohon selalu marah bahkan menganiaya anak bawaan termohon dari suami pertama.
- Bahwa benar pada bulan Mei 2009 termohon marah karena termohon sudah tidak bisa lagi bersabar melihat sikap pemohon yang tidak memiliki kepedulian terhadap rumah tangga.

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil yang dibantah oleh termohon pada pokoknya adalah tidak benar termohon selalu mengusir pemohon dari rumah kediaman, dan tidak benar termohon pernah mengancam akan menyiram pemohon dengan air panas.

Menimbang bahwa sehubungan dengan bantahan termohon tersebut, yang menjadi pokok masalah adalah : apakah benar termohon selalu mengusir pemohon dari rumah kediaman, dan pernah mengancam akan menyiram pemohon dengan air panas ?.

Menimbang bahwa disamping itu, termohon juga mengemukakan dalil-dalil baru, tetapi dibantah oleh pemohon sebagai berikut :

- Bahwa pemohon memiliki sifat egois dan selalu mau menang sendiri, serta tidak menghormati hak-hak termohon sebagai isteri. Jika termohon memintanya untuk membonceng termohon pergi ke pasar atau ke kantor, pemohon langsung menolak.
- Bahwa sudah lebih 2 (dua) bulan, pemohon hanya tinggal tidur di rumah, dan pergi main catur, tanpa mau berusaha mencari pekerjaan untuk membantu termohon menanggulangi beban keluarga.

15 dari 24 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan bantahan pemohon tersebut, yang menjadi pokok masalah adalah : apakah benar pemohon bersifat egois, dan mau menang sendiri, serta tidak mau mengantar termohon ?, apakah benar pemohon hanya tinggal tidur, dan pergi main catur, dan tidak berusaha mencari pekerjaan untuk menanggulangi beban rumah tangga ?.

Menimbang bahwa peristiwa mengenai umur, pekerjaan termohon, hidup bersama pemohon dan termohon, anak yang disekutui bersama dalam perkawinan, serta usaha keluarga untuk merukunkan pemohon dan termohon, yang telah diakui secara murni oleh termohon, berdasarkan kekuatan pembuktian yang dimiliki dengan pengakuan tersebut, harus dianggap terbukti dan benar adanya menurut hukum.

Menimbang bahwa peristiwa hukum mengenai perkawinan, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun telah ada pengakuan murni dari termohon, menurut majelis tetap harus didukung bukti surat, dan yang harus membuktikan adalah pemohon.

Menimbang, bahwa peristiwa yang telah diakui secara kualifikasi, berdasarkan asas pembuktian berimbang, pemohon dan termohon tetap perlu membuktikan dalil-dalil positif masing-masing.

Menimbang bahwa mengenai pokok masalah, berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, tetap harus dibuktikan dengan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat pemohon maupun termohon.

Menimbang bahwa untuk membuktikan sahnya perkawinan, pemohon mengajukan bukti surat P, dan setelah diteliti dan dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka menurut majelis hakim pemohon dan termohon adalah benar suami isteri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya alas hak tersebut, selain membuktikan kebenaran dalil itu sendiri, juga mengisyaratkan alasan-alasan perceraian yang diajukan pemohon, dapat diproses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya baik terkait dengan pengakuan kualifikasi, dan bantahan termohon, pemohon mengajukan saksi keluarga dekat yaitu ibu kandung dan adik kandung pemohon yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun setelah itu antara pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan antara pemohon dengan termohon disebabkan termohon selalu marah dan sering mengusir pemohon, yang mengakibatkan pemohon dan termohon telah beberapa kali pisah ranjang.
- Bahwa pada bulan Mei 2009 antara pemohon dengan termohon kembali terjadi perselisihan, sehingga pemohon kembali lagi ke rumah orang tua, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, lebih 2 tahun berturut-turut, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya baik terkait bantahan maupun dalil-dalil baru, termohon mengajukan saksi keluarga yaitu anak kandung atau anak bawaan termohon dari suami pertama, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2000 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemohon selalu marah pada anak bawaan termohon dari suami pertama.
- Bahwa disamping itu, pemohon sekalipun sebagai kepala keluarga, biasanya hanya tinggal tidur di rumah dan main catur, dan enggang untuk berusaha mencari nafkah, sehingga beban keluarga semuanya harus ditanggung termohon.

17 dari 24 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya termohon sering marah dan telah beberapa kali pisah tempat dengan pemohon, dan apabila pisah tempat, biasanya pemohon ke rumah orang tua hingga 3 atau 5 hari, baru datang lagi pada termohon.
- Bahwa pada bulan Mei 2009 antara pemohon dengan termohon kembali berpisah tanpa tinggal, karena pemohon kembali ke rumah orang tua, dan tidak pernah lagi datang menemui termohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal lebih 2 tahun berturut-turut, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian para saksi, ternyata perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi semenjak tahun 2000 karena pemohon sering marah pada anak bawaan termohon, dan pemohon telah beberapa kali meninggalkan rumah, namun tidak semata-mata karena diusir, melainkan juga atas sering keinginan sendiri pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian para saksi, ternyata termohon pernah marah pada pemohon, namun bukan karena termohon membenci, dan tidak menghargai pemohon, melainkan karena termohon menginginkan pemohon untuk bekerja mencari nafkah, sehingga beban keluarga tidak semuanya harus menjadi beban termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian para saksi, ternyata pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun berturut-turut, tanpa saling menghiraukan satu dengan lainnya.

Menimbang bahwa keempat saksi yang didengar kesaksiannya, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang bahwa keempat saksi yang didengar kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan, kesaksian para saksi tersebut sah sebagai alat bukti, dan dalil-dalil yang dikuatkannya harus dinyatakan benar dan ditetapkan sebagai fakta-fakta persidangan.

Menimbang bahwa mengenai keterangan lainnya dari para saksi yang tidak memenuhi syarat sahnya kesaksian, tidak perlu dipertimbangkan, dan selanjutnya harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di muka, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa termohon sering marah pada pemohon karena pemohon tidak memberikan nafkah yang layak pada termohon, dan karena pemohon sering marah pada anak bawaan termohon.
- Bahwa pemohon telah beberapa kali meninggalkan rumah kediaman, namun tidak selamanya karena diusir oleh termohon, melainkan kadang atas keinginan sendiri pemohon.
- Bahwa termohon pernah mengusir pemohon karena termohon tidak mampu lagi bersabar karena tergugat kadang tidak mau berusaha mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009 sampai sekarang karena pemohon kembali ke rumah orang tua.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, lebih 2 tahun berturut-turut, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, ternyata persoalan yang dialami pemohon sangat hakiki karena selain menimbulkan dampak secara fisik, dan psikis, juga menodai kesucian rumah tangga pemohon dan termohon.

19 dari 24 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila beban batin pemohon dan termohon, dibiarkan terus tanpa penyelesaian secara hukum, majelis khawatir itu akan semakin berat, sehingga tidak mampu lagi diatasi pemohon dan termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis hakim, “ *batin* ” pemohon dan termohon kini telah benar-benar pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin lagi dapat diutuhkan.

Menimbang bahwa apabila fakta-fakta diarahkan kepada kaidah hukum Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau sebaliknya ketentuan hukum disesuaikan dengan fakta-fakta, maka petitum pemohon sebagaimana dimaksud di dalam petitum primer nomor 1 dan 2, menurut majelis *telah cukup beralasan hukum dan harus dikabulkan. Majelis mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon.*

Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil lainnya baik dari pemohon maupun termohon, yang tidak didukung alat-alat bukti sah, tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan penggugat dan tergugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang bahwa majelis berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan replik di persidangan, penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan uang belanja kepada penggugat, sejumlah Rp 1.500.000,00 setiap bulan, terhitung sejak bulan Mei 2009 sampai Februari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat menuntut tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 setiap bulan, untuk selama 3 bulan, yang jumlahnya Rp 4.500.000,00.
- Bahwa penggugat menuntut tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp 20.000.000,00.

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban dan duplik di persidangan, tergugat telah mengakui secara murni dan klausula dalil-dalil penggugat sebagai berikut :

- Bahwa benar tergugat telah meninggalkan penggugat selama 33 bulan terhitung sejak Mei 2009 sampai Februari 2012.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada penggugat, karena penggugat nusyuz kepada tergugat. Penggugat selain telah mengusir tergugat, juga selama pisah tempat tidak pernah mengurus tergugat layaknya seorang suami.
- Bahwa tuntutan penggugat yang meminta agar tergugat dihukum memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 dan mut'ah sejumlah Rp 20.000.000,00 sangat irrasional.
- Bahwa untuk itu mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang patut ditanggung tergugat, diserahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menilai dan menentukan berdasarkan azas kepatutan, kelayakan, dan keadilan.

Menimbang bahwa disamping itu, tergugat juga telah mengemukakan dalil-dalil baru tetapi dibantah penggugat sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar tergugat hanya memiliki penghasilan sekitar Rp 1.500.000 setiap bulan, dan tidak benar tergugat dibantu oleh orang tua, karena orang tua tergugat tidak punya pekerjaan.
- Bahwa tergugat disamping sebagai sopir mobil rental, juga bekerja sebagai penanggung jawab, dan penyalur angkutan mobil rental dengan jatah sekitar

21 dari 24 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000,00 setiap satu mobil, setiap hari, kali 5 sampai 6 mobil, sehingga total penghasilan tergugat setiap harinya bisa mencapai Rp 300.000,00.

Menimbang bahwa sehubungan dengan bantahan penggugat, yang menjadi pokok masalah adalah apakah pekerjaan tergugat, dan berapa penghasilan tergugat dalam setiap bulan ?.

Menimbang bahwa mengenai pisah tempat selama 33 bulan, dan sikap tergugat yang tidak memberi biaya hidup kepada penggugat, yang telah diakui secara murni tergugat, patut ditetapkan sebagai dalil tetap, sehingga penggugat tidak perlu lagi membuktikannya lebih lanjut.

Menimbang bahwa olehnya itu apabila dikaitkan dengan bantahan tergugat, dalil yang masih perlu dibuktikan oleh penggugat adalah apakah benar penghasilan tergugat mencapai Rp 300.000,00 perhari ?. Sedang apabila dikaitkan dengan pengakuan klausula, yang wajib dibuktikan tergugat adalah apakah benar penggugat nusyuz pada tergugat ?.

Menimbang bahwa dalam tahap pembuktian, ternyata baik penggugat maupun tergugat masing-masing tidak mengajukan alat bukti, sehingga menurut hukum kedua pihak dianggap tidak mampu membuktikan kebenaran dalilnya.

Menimbang bahwa hal itu berarti, terkait dengan penghasilan, dalil yang patut dianggap benar adalah dalil tergugat, yang mendalilkan bahwa sebagai sopir mobil rental tergugat hanya memiliki penghasilan sekitar Rp 1.500.000,00 perbulan, itu pun tidak menentu kadang dapat, dan kadang tidak dapat. Sedang terkait dengan nuzyus, dalil yang patut dianggap benar adalah dalil penggugat, yang mendalilkan penggugat tidak nusyuz pada tergugat. Penggugat sering marah bukan karena membenci tergugat, tetapi semata-mata karena penggugat tidak mampu lagi bersabar menghadapi sikap tergugat yang tidak memiliki kepedulian dan tanggung jawab pada keluarga.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tergugat telah meninggalkan penggugat selama 33 bulan terhitung terhitung sejak Mei 2009 sampai Februari 2012.
- Bahwa benar selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat tanpa alasan yang sah.
- Bahwa tergugat sebagai sopir mobil rental memiliki penghasilan sekitar Rp 1.500.000,00 setiap bulan, namun tidak menentu.

Menimbang bahwa apabila fakta-fakta diarahkan pada kaidah hukum Pasal 34 ayat 1, dan Pasal 41 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 78 huruf a UU No. 7 Tahun 1989, jo. Pasal 136 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka *petitum primer penggugat sebagaimana dimaksud di dalam nomor 1 dan 2, cukup beralasan dan patut dikabulkan.*

Menimbang bahwa namun mengingat penghasilan tergugat yang hanya sekitar Rp 1.500.000,00 itu pun tidak menentu, serta sikap penggugat selama 33 bulan itu, juga tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban layaknya seorang isteri, sehingga berdasarkan azas keadilan dan kepatutan *nafkah lampau yang patut dibebankan kepada tergugat hanya sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 159, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, tergugat *patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan azas kepatutan, maka tergugat *patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).*

Menimbang bahwa berdasarkan azas kepatutan, seyogyanya nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah yang dibebankan kepada tergugat, dipenuhi seluruhnya oleh tergugat, sebelum mengikrarkan talaknya terhadap penggugat.

Menimbang bahwa mengenai permintaan nafkah lampau, mut'ah, dan nafkah iddah diluar yang telah dikabulkan, dianggap tidak berdasarkan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

23 dari 24 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil yang tidak dikuatkan dengan alat-alat bukti sah, tidak perlu dipertimbangkan, dan selanjutnya harus dikesampingkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang *sejumlah Rp 716. 000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah), patut dibebankan kepada pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi.*

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada penggugat sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
4. Menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menyatakan gugatan penggugat selebihnya tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 716. 000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama

Maros, pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 12 Sya'ban 1433 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ridwan, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Drs. Ahmad Nur, M.H., dan Sitriya Daud, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Hj. Marlina, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh termohon konvensi atau penggugat rekonvensi, diluar hadirnya kuasa hukum pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Sitriya Daud, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Marlina, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 625.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 716. 000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

25 dari 24 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Maros

H a s b i, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)